

**PENGUNAAN KENDARAAN DINAS UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
(Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

M. IDRIS

NIM. 190106115

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/ 1445 H**

**PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
(Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum


Oleh:

M. IDRIS

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM 190196115

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh

Pembimbing I



Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag
NIP: 196011191990011001

Pembimbing II



Amrullah, S. HI., LLM.
NIP. 198212112015031003

**PENGUNAAN KENDARAAN DINAS UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
(Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 23 Agustus 2023 M
23 Ramadhan 1445 H

Di Darussalam - Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
NIP. 196011191990011001

Sekretaris,




Amrullah, S.H.I., LL.M.
NIP. 198212112015031003

Penguji I,



Ihdi Karim Maknara, S.H.I., S.H., M.H
NIP. 198012052011011011004



Penguji II,



Shabarullah, M.H
NIP. 19931222020121011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
Nip. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966

Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M.Idris
NIM : 190106115
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Apabila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Agustus 2023

Yang menyatakan



M. Idris

ABSTRAK

Nama : M. Idris
Nim : 190106115
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Penggunaan Kendaraan Dinas Untuk Kepentingan Pribadi Dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 23 Agustus 2023
Tebal Skripsi : 65 Halaman
Pembimbing I : Dr. Tarmizi M, Jakfar, M.Ag.
Pembimbing II : Amrullah, S. HI., LLM.
Kata Kunci : *Penyalahgunaan, Sarana, Prasarana, Dan Kendaraan Dinas*

Penyalahgunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi jika terus dibiarkan berlanjut maka akan memberi kesan seolah-olah itu adalah perilaku yang biasa saja dilakukan oleh oknum yang terlibat. Padahal perbuatan tersebut jelas melanggar norma etika yang berlaku. Oleh karena itu perlu dicari solusi yang tepat guna mengatasi masalah ini dan mencegah penyalahgunaan kendaraan dinas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Agar upaya ini berhasil partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi sangat diperlukan, sehingga pelanggaran semacam ini tidak lagi dapat dijadikan kebiasaan oleh oknum yang bersangkutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala dalam penegakan hukum terhadap penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi serta menelusuri sanksi yang diterapkan bagi pelaku tindakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode Analisis Deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kendala dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi terkait dengan ketiadaan regulasi yang merinci tindakan ini, sehingga penegakan hukum mengandalkan peraturan-peraturan yang ada di berbagai instansi terkait. Sanksi yang diterapkan terhadap pelaku penyalahgunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi di Kota Banda Aceh hanyalah berupa sanksi berdasarkan pelanggaran kode etik, seperti teguran atau peringatan atau penarikan pada kendarannya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi dianggap sebagai pelanggaran etika yang perlu mendapat perhatian serius.

KATA PENGANTAR



Segenap puji dan syukur kepada Allah SWT dengan rahmat dan kemudahannya skripsi ini telah dapat di selesaikan. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, dan membimbing semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam. Alhamdulillah telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penggunaan Kendaraan Dinas Untuk Kepentingan Pribadi Dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)” Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penyusun skripsi ini berhasil dirampungkan berkat bantuan berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ketua Program Study Ibu Sitti Mawar S. Ag., M.H. beserta seluruh staff yang telah banyak memberi saran dan masukan serta membimbing selama perkuliahan.
4. Pembimbing Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag selaku Pembimbing I dan Amrullah S. HI., LL.M. selaku pembimbing II yang telah membimbing dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu

memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga skripsi ini selesai.

5. Kedua Orangtua Ayah Tercinta Almarhum T.Zakaria dan Ibunda tercinta Anek.B Almarhumah yang telah mengasuh, membesarkan, mendidik, serta memberikan pendidikan dan juga motivasi dalam balutan kasih dan sayang yang diiringi dengan doa. Serta segenap keluarga yang ikut mendukung dan doa serta nasehat yang tiada henti-hentinya sehingga mampu menyelesaikan studi sarjana.
6. Kemudian ucapan terimakasih kepada semua sahabat seperjuangan IH-let19 yang telah bersama-sama berjuang dalam melawati setiap episode ujian yang ada di kampus, dan menuntaskan tugas akhir ini hingga sampai sarjana. Terimakasih yang setulusnya buat sahabat karib Rahiman, Rahmadi, Fadil, Asdar, Reza, Khairul, Azis, Zumaidah, Intan, Tarmizi, Giri, yang telah memberikan semangat serta motivasi yang tidak pernah henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Menyadari skripsi masih jauh dari kata ketidaksempurnaan. Oleh karena itu berharap kritik dan saran agar skripsi ini dapat lebih baik dan bermanfaat bagi semua.

Banda Aceh, 11 Agustus 2023

M. Idris

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rāʾ	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hāʾ	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	‘	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yāʾ	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...َ	<i>fathah</i> dan <i>ya>'</i>	Ai	a dan i
وَ...َ	<i>fathah</i> dan <i>wa>u</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>zukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yažhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>hauła</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اَ...َ	<i>fathah</i> dan <i>ali>f</i> atau <i>va>'</i>	a>	a dan garis di atas
يَ...ِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya>'</i>	i>	i dan garis di atas
وَ...ُ	<i>d{ammah</i> dan <i>wa>u</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla
رَمَى - ramā
قِيلَ - qīla
يَقُولُ - yaqūlu

4. *Ta>' marbu>t}ah*

Transliterasi untuk *ta>' marbu>t}ah* ada dua:

- 1) *Ta>' marbu>t}ah* hidup
ta>' marbu>t}ah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *d{ammah*, transliterasinya adalah 't'.
- 2) *Ta>' marbu>t}ah* mati
ta>' marbu>t}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta>' marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta>' marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

طَلْحَةُ - t}alḥah
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raud}ah al-at}fāl
- raud}atul at}fāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnatul al-Munawwarah
- al-Madīnatul-Munawwarah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرِّ - *al-birr*

الْحَجِّ - *al-ḥajj*

نُعَمِّ - *nu‘ ‘ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلِ - *ar-rajulu*

السَّيِّدِ - *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badī'u
الجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْ خُذُونَ - ta' khuzūna

النَّوْءُ - an-nau'

شَيْءٌ - syai'un

إِنَّ - inna

أُمِرْتُ - umirtu

أَكَلٌ - akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهوَ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ - Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

Fa aful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

Ibrāhīmul Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

- *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

- *Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

- *Man istaṭā‘a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

- *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ

- *Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*

لِلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةٌ

- *lallaṣī bibakkata mubārakkan*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ

- *Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

- *Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Pembimbing64

Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian65

Lampiran 3 Dokumentasi66

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL
PENGESAHAN PEMBIMBINGii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Penjelasan Istilah.....	12
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Metode Penelitian.....	15
1. Pendekatan Penelitian	16
2. Jenis Penelitian	16
3. Sumber Data	16
4. Teknik Pengumpulan Data	17
5. Teknik Analisa Data.....	18
6. Pedoman Penulisan	18
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB DUA LANDASAN TEORI	20
A. Pengertian Penegakan hukum	20
B. Teori Penegakan Hukum.....	22
C. Pengertian Kode Etik	27
D. Pentingnya Mengelola Barang Milik Negara.....	33
E. Mengaplikasikan Pengelolaan Barang Milik Negara.....	35
F. Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2017	48
G. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018	50
BAB TIGA HASIL PENELITIAN	54
A. Profil Kejaksaan Negeri Banda Aceh.....	54
B. Kendala Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Kendaraan Dinas Di Luar Jam Kerja	57
C. Sanksi Bagi Pelaku Penggunaan Kendaraan Dinas Di Luar Jam Kerja	60

BAB EMPAT PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	70
LAMPIRAN.....	71



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah diberi kebebasan untuk mengatur dan menggunakan peralatan yang tersedia, termasuk aset yang diberikan oleh pemerintah pusat. Di antaranya dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak, seperti tanah, bangunan dan kendaraan. Terhadap aset yang tersedia dan yang akan bertambah harus dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah, dengan pengertian bahwa pemerintah daerah harus dapat menggunakan dan memelihara aset tersebut sesuai dengan peruntukannya

Pemerintah pusat memberikan kewenangan penggunaan aset pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan berbagai mekanisme seperti pinjam pakai dan hibah. Aset pemerintah pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan perolehan lain yang sah. Perolehan lain yang sah meliputi barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan, pelaksanaan perjanjian/kontrak, diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Aset negara yang dapat dimanfaatkan pmda adalah aset negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan telah ditetapkan statusnya sebagai Barang Milik Negara (BMN). Selain itu, aset tersebut sedang tidak digunakan atau tidak diperlukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Pusat. Pinjam pakai merupakan penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir aset yang digunakan wajib diserahkan kembali kepada pemerintah pusat. Sedangkan hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pihak lain, salah satunya kepada pemerintah daerah, tanpa memperoleh penggantian. Diantaranya dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak, seperti

tanah, bangunan dan kendaraan. Terhadap aset yang tersedia dan yang akan bertambah harus dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah, dengan pengertian bahwa pemerintah daerah harus dapat menggunakan dan memelihara aset tersebut sesuai dengan peruntukannya

Negara telah mengatur tentang penggunaan dan pemanfaatan harta milik Negara. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pihak yang berkompeten tetap menggunakan harta milik negara untuk kepentingan orang banyak, atau digunakan untuk operasionalisasi dalam rangka mengurus kepentingan rakyat, yang diatur dalam undang-undang suatu Negara.¹ Penggunaan harta milik negara tersebut harus dibingkai dan dibatasi secara jelas agar status kepemilikan hartamilik negara ini tetap sebagaimana mestinya. Pemerintah sebagai pemegang mandat kekuasaan yang diamanahkan rakyat harus mampu menggunakan dan menjaga agar pemanfaatan harta tersebut hanya sebatas untuk mengurus kepentingan rakyat, serta mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh kaum muslim khususnya.²

Salah satu bentuk harta milik negara yang sangat dibutuhkan oleh aparatur negara untuk kebutuhan operasional yaitu kendaraan ataupun kendaraan dinas. Biasanya, alat transportasi ini merupakan salah satu fasilitas negara, yang disediakan kepada pejabat atau pegawai yang berwenang yang mendapatkan fasilitas kendaraan dinas, dan sebagai sarana operasional suatu pekerjaan yang disediakan oleh negara, untuk memudahkan aktifitas pejabat, dalam menjalankan fungsinya sebagai pegawai yang dimandatkan berbagai tugas baik di dalam instansi tempatnya bekerja, ataupun di luar kantor. Tujuannya agar semua tugas dan seluruh program kegiatan yang telah dirancang, dapat dilaksanak secara professional.

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Ga ya Media Pratama, 2007), hlm. 79.

² Baqir Al-Sharr Muhammad, *Buku Induk Ekonomi*, (Jakarta: Zahra, 2008), hlm. 147.

Peruntukan dan penggunaan kendaraan dinas yang diberikan oleh negara, sehingga seluruh pemanfaatan kendaraan tersebut harus sesuai dengan ketentuan pemanfaatan harta milik negara, yang bersifat terbatas dan dalam jangka waktu tertentu saja yaitu selama si pengguna dibebankan tugas menjalankan fungsi negara, sebagaimana yang ditetapkan dalam perundang-undangan, maupun qanun yang berlaku dalam suatu teritorial. Dengan demikian secara keseluruhannya, pemanfaatan kendaraan dinas tersebut, tidak boleh bertentangan dengan regulasi yang telah ditetapkan. Yaitu untuk memastikan bahwa semua operasional dinas yang berkaitan dengan kendaraanitas dan aktifitas outdoor dapat dijalankan dengan semestinya, sesuai dengan kepentingan yang telah digariskan oleh negara.

Dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan, bahwa “Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah”.³

Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 menyebutkan, bahwa “Barang milik daerah meliputi, barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah”.⁴

Dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 disebutkan, bahwa “Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi: barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

⁴ *Ibid.*,

barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.”⁵

Dalam Pasal 338 dinyatakan, bahwa:

- (1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;
 - b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan/atau
 - c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Barang milik daerah yang tidak digunakan/dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah barang milik daerah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.

Selanjutnya dalam Pasal 339 disebutkan bahwa:

- (1) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu.
- (2) Lelang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan barang milik daerah yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi.
- (3) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah dilakukan pengumuman lelang dan di hadapan pejabat lelang.⁶

Dari ketentuan di atas dapat dipahami, bahwa untuk penggunaan kendaraan dinas yang dipinjam pakaikan pada pejabat tertentu dalam pelaksanaan tugas kedinasan sehari-hari. Terhadap kendaraan atau kendaraan dinas yang digunakan oleh pejabat tersebut juga dapat dipindah tangankan pada pejabat yang menggunakan kendaraan dinas tersebut, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

⁵ *Ibid.*,

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kemudian Di Indonesia juga secara yuridis normatif telah ditetapkan ketentuan hukum positif sebagai regulasi yang mengatur tentang penggunaan barang milik negara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dalam penjelasan umum UU tersebut ditetapkan bahwa barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Negara atau dari perolehan lainnya yang sah.⁷ Berdasarkan regulasi dalam UU No. 28 Tahun 2020 tersebut bahwa pada dinas Badan Pengelolaan Keuangan Aceh penggunaan kendaraan dinas belum ada peraturan khusus yang diterapkan di dinas tersebut, peraturan yang berlaku di dinas tersebut masih sama dengan peraturan lainnya atau masih sama dengan peraturan satuan kerja perangkat aceh (SKPA) yang mengikuti peraturan pemerintah tentang penggunaan kendaraan dinas tersebut.⁸

Ketentuan yang berhak mendapatkan fasilitas penggunaan kendaraan dinas pada Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Aceh diperuntukan kepada eselon eselon. Eselon 2 sebagai kepala badan, sekretariat, eselon 3 sebagai kepala bidang atau kepala bagian seperti bidang pendapatan, bidang anggaran Aceh, bidang pengelolaan barang milik Aceh, bidang pembendarahaan, bidang akuntansi dan bidang pembinaan dan evaluasi anggaran kabupaten/kota.⁹

Penggunaan kendaraan dinas pada Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Aceh digunakan untuk menjalankan tugas-tugas kedinasan. Kendaraan dinas yang ada pada dinas Badan Pengelolaan Keuangan Aceh mempunyai 2 karakteristik, yang pertama penggunaan kendaraan dinas oleh eselon 2 dan eselon 3 atau kendaraan dinas yang diperuntukan untuk perorangan yang

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

⁹ Peraturan Qanun Aceh Nomor 17 tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh.

mendapatkan fasilitas kendaraan dinas untuk menunjang suatu pekerjaan dari eselon 2 dan eselon 3 tersebut, sedangkan karakteristik yang kedua penggunaan kendaraan full yaitu kendaraan dinas yang dipergunakan oleh salah satu staf dan atau non staf yang ditugaskan di luar kantor yang memerlukan fasilitas penggunaan kendaraan dinas. Pada Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang mendapatkan fasilitas kendaraan dinas, misalnya seperti eselon 2 dan eselon tersebut boleh membawa pulang kendaraan dinas tersebut setelah jam kedinasan selesai, sedangkan pada kendaraan dinas full yang bisa dipergunakan oleh staf dan atau non staf tidak bisa dibawa pulang. Setelah penggunaan kendaraan dinas full tersebut digunakan maka kendaraan dinas tersebut diletak kembali di dalam garasi dinas tersebut.¹⁰

Pemanfaatan kendaraan dinas sudah diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang dituangkan dalam pasal 3 angka (1) huruf d, yang menegaskan bahwa “Setiap Pegawai Sipil dilarang menyalahgunakan barang-barang, uang, atau surat-surat berharga milik Negara.”¹¹ Selanjutnya larangan ini juga diatur dalam Surat Edaran Menpan Nomor 357/M.PAN/12/2001 yang menyebutkan bahwa “Kendaraan kendaraan dinas operasional pada masing-masing instansi tidak digunakan diluar kedinasan”.¹² Dalam dua aturan ini menjelaskan bahwa dalam hal menggunakan fasilitas-fasilitas negara khususnya kendaraan dinas oleh Pegawai Negeri Sipil yang telah diserahkan tanggung jawab atau Pegawai yang telah diberi fasilitas kendaraan dinas harus menggunakannya sebaik mungkin, tidak dapat menggunakannya sembarangan dan sesuka hati pegawai tersebut.

¹⁰ Peraturan Qanun Aceh Nomor 17 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh.

¹¹ Badan Urusan Logistik, *Himpunan Peraturan Kepegawaian dan Kesejahteraan Badan Uruogistik*, (Jakarta: 1984) hlm. 1155

¹² 4Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 357/M.PAN/12/2001 tentang Langkahh-langkah Efisiensi dan Penghematan serta hidup sederhana di lingkungan Aparatur Negara.

Setiap aparatur negara yang diberi jabatan tertentu harus menjalankan fungsinya secara optimal, sehingga untuk menjalankan tugasnya pihak stake holders atau pemangku jabatan pada level tertentu dimandatkan untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik dan kepentingan masyarakat lainnya dalam lingkup luas. Aparatur pemerintahan ini, sesuai dengan kebutuhan, diberikan berbagai fasilitas, seperti rumah dinas, kendaraan dinas, biaya perjalanan dinas, dan lain-lain. Semua fasilitas ini semata-mata diberikan untuk percepatan pelayanan kepada warga masyarakat, sehingga segala kepentingan masyarakat dapat diberikan secara lebih maksimal dan produktif.

Fasilitas merupakan sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi atau untuk memberikan kemudahan.¹³ Kendaraan dinas sangat berguna untuk mendukung kelancaran pekerjaan, sehingga tujuan peruntukan kendaraan dinas tersebut, antara lain agar pejabat ataupun tenaga operasional lainnya, dalam melakukan kegiatan atau aktifitas dinas sehari-hari dapat lebih cepat dan lancar. Penggunaan fasilitas negara sudah diatur dalam peraturan perundangundangan pemerintah, akan tetapi meski sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan masih banyak penyalahgunaan fasilitas milik negara yang digunakan oleh pejabat yang mendapatkan fasilitas milik negara. Pejabat seharusnya menggunakan fasilitas milik negara tersebut secara baik dan benar, sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti halnya penggunaan kendaraan dinas yang salah satunya milik negara yang dapat dimanfaatkan oleh pejabat yang diberikan fasilitas kendaraan dinas tersebut.

Pada dasarnya, kendaraan dinas difungsikan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta kewajiban Pegawai Negeri Sipil kepada pemerintah maupun masyarakat. Kendaraan dinas merupakan salah satu barang milik negara, maka sudah seharusnya penggunaan kendaraan dinas

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi keempat* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011) hlm. 389

digunakan bukan untuk kepentingan pribadi, ataupun kegiatan yang menyimpang, tetapi sebagai penunjang dalam bekerja. Namun, dalam prakteknya masih sering ditemukan penyalahgunaan fungsi kendaraan dinas menjadi kendaraan pribadi oleh Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan praktiknya, terkadang masih terdapat pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, terutama terkait dengan penggunaan kendaraan dinas di luar jam kerja yang telah ditentukan. Hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti pemborosan anggaran, penyalahgunaan aset pemerintah, serta potensi ketidakpatuhan terhadap aturan hukum.

Kendaraan dinas digunakan tidak sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dalam undang-undang nomor 28 tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 8 ayat (2):

Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:

1. Menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
2. Mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;¹⁴

Seperti kita ketahui sekarang, banyaknya pejabat pemerintahan menyalahgunakan pemakaian kendaraan dinas. Masih sering ditemui, penggunaan kendaraan dinas operasional pelat merah digunakan diluar jam kerja misalnya dihari libur, di tempat-tempat plesiran, atau digunakan oleh bukan pejabat yang mendapatkan fasilitas kendaraan dinas operasional tersebut. Tidak hanya itu, para pejabat tidak merawat dan memelihara kendaraan dinas tersebut, sehingga kendaraan tersebut sudah tidak seperti saat pertama kali diserahkan kepada pejabat tersebut, seperti kendaraannya telah mengalami banyak kerusakan dan warna kendaraannya sudah memudar.

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah.

Pemerintah daerah harus mampu melakukan pengelolaan aset melalui sistem manajemen aset sehingga setiap daerah dapat terkoordinir dengan baik. Sanksi bagi pengelola aset daerah yang tidak melakukan optimalisasi pengelolaan aset daerah melalui peraturan yang ada dan peningkatan sumber daya manusia yang kompeten terhadap penyelenggaraan pemerintahan diharapkan akan mampu menyelesaikan segala permasalahan yang menyangkut aset daerah.¹⁵

Kendaraan dinas yang digunakan aparat pemerintah adalah merupakan bagian dari pelaksanaan pengadaan barang pemerintah. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi atau peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang¹³, dimana dalam pengadaan tersebut melewati suatu sistem yang didalamnya terdapat berbagai prosedur-prosedur yang harus diikuti. Prosedur sendiri adalah merupakan suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang.¹⁶

Kendaraan dinas merupakan salah satu aset yang harus mendapat perawatan dari pemegang kuasa, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada tanggal 24 April 2020, menandai dimulainya era baru pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Berdasarkan paparan diatas perlu dilakukan penelitian atau studi yang mendalam untuk mengkaji bagaimana penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi dalam perspektif hukum positif, maka diperlukan suatu penelitian terhadap penggunaan kendaraan dinas di luar jam kerja dan tidak

¹⁵ Evi Novianti, *Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Volume 6, No. 7, Tahun 2015, hlm.60.

¹⁶ Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, (Yogyakarta: Salemba Empat, 2001), hlm. 3.

disalah gunakan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu penulis mengangkat masalah tersebut melalui karya tulis ilmiah yang berjudul **“Penggunaan Kendaraan Dinas Untuk Kepentingan Pribadi Dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa kendala penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi?
2. Bagaimana sanksi bagi pelaku penyalahgunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi dalam hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui menjadi kendala penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi.
2. Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku penyalahgunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi menurut hukum positif.

D. Penjelasan Istilah

1. Penggunaan

Penggunaan berasal dari kata guna, di dalam Bahasa Indonesia kata guna memiliki arti faedah ataupun manfaat, sedangkan kata penggunaan dapat diartikan sebagai kata proses atau cara, perbuatan menggunakan sesuatu.¹⁷ Penggunaan yang penulis maksud disini ialah penggunaan sarana dan prasarana kendaraan dinas.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu

¹⁷ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1992.

yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek dan sebagainya). Sedangkan prasarana ialah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.¹⁸

3. Kendaraan Dinas

Kendaraan Dinas ialah alat transportasi milik instansi (perusahaan) yang digunakan untuk keperluan melaksanakan pekerjaan dari instansi, perusahaan dan sebagainya.¹⁹ Kendaraan Perorangan Dinas adalah barang milik Negara/Daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya.²⁰

4. Penegakan Hukum

Penegakan hukum ialah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan social menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²¹

E. Kajian Pustaka

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Tahun 2018.

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke empat.

²⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang *Penjualan Barang Milk Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas*, Pasal 1 ayat (3).

²¹ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum, Liberty*, 1988, Jakarta, Hlm. 32.

Dari beberapa penelusuran yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini:

Skripsi yang ditulis Angely Marselina, mahasiswi Fakultas Hukum di Universitas Andalas yang berjudul "*Pengawasan Kendaraan Dinas Di Kota Padang Panjang*". Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa Sekda adalah pengelola barang milik daerah dan bekerja sama dengan dengan badan pengelola daerah pada badan pengelola keuangan daerah kota padang panjang berwenang dalam pengawasan terhadap aset-aset daerah. Salah satu bentuk pengawasan yang dapat dilakukan oleh bagian asset Kota Padang Panjang adalah monitoring dan evaluasi kepada setiap instansi setiap empat bulan sekali. Sanksi administrasi bagi pelaku penyalahgunaan kendaraan dinas ialah dicabutnya izin penggunaan kendaraan dinas yang tidak sesuai dengan berita acara penyerahan dinas kepada pengguna. Saran yang dapat diberikan agar penyalahgunaan kendaraan dinas tersebut ialah dengan cara memperjelas dalam peraturan daerah dan komitmen dalam menerapkan sanksi serta melakukan pengawasan dengan lebih ketat.

Skripsi yang ditulis oleh Lisa Martina, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh yang berjudul "*Penggunaan Kendaraan Dinas Untuk Kepentingan Pribadi Dalam Perspektif Milk Al-daulah Dan Hukum Positif (Studi Penelitian Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Kota Banda Aceh)*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem operasional penggunaan kendaraan dinas tersebut maka akan mendapatkan konskuensi berupa sanksi yang berbentuk sanksi materil dan non materil, atau kurungan penjara serta membayarkan denda agar pejabat mendapatkan efek jera.

Jurnal yang ditulis oleh Vivi Arfiani Siregar, Mahasiswi Program Doktor Universitas Islam Bandung yang berjudul "*Penyalahgunaan Kendaraan Dinas Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*". Dalam hasil penelitian di jurnal

tersebut menjelaskan bahwa berkenaan kendaraan dinas, Permen PAN telah menetapkan bahwa kendaraan dinas dibatasi saat jam kerja kantor saja, kendaraan dinas operasional hanya digunakan dalam kota, dan penggunaan kendaraan dinas keluar kota harus ada izin tertulis dari instansi pemerintah atau pejabat yang ditugaskan sesuai kompetensinya. Pimpinan dapat mengambil tindakan berupa teguran ataupun sanksi lain terhadap pegawainya yang melanggar ketentuan ini. Meskipun terdapat aturan tentang kendaraan dinas, namun pejabat ataupun PNS yang menyalahgunakan kendaraan dinas dikarenakan kurangnya kesadaran hukum, lemahnya pengawasan oleh SKPD terkait, dan belum ada aturan jelas yang mengatur tentang kendaraan dinas.

Skripsi yang ditulis oleh Khekhe Nadia, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru yang berjudul "*Penggunaan Hak Dan Kewajiban Penggunaan Kendaraan Dinas Di Pemerintahan Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Milik Negara/Daerah*". Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa Penggunaan kendaraan dinas di Pemerintahan Kabupaten Kampar yang dimana kendaraan dinas tersebut masih banyak dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan pengguna beranggapan kendaraan tersebut seperti sudah milik sendiri. Para pengguna juga tidak mendapatkan sanksi khusus disaat menggunakan kendaraan dinas di luar jam kerja yang bias kita liat kendaraan dinas terparkir di tempat umum dan lainnya. Kendala pelaksanaan hak dan kewajiban penggunaan kendaraan dinas ini ialah yang paling utama itu kesadaran dari pengguna kendaraan tersebut. Kemudian tidak ada aturan pasti yang bias kita jadikan pegangan, kurangnya pengawasan dan tidak adanya sanksi, serta biaya perawatan.

Skripsi yang ditulis oleh Salmi, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, yang berjudul "*Hukum Menggunakan Kendaraan Dinas Pemerintahan Desa Untuk Kepentingan*

Pribadi Perspektif Syeikh Ibnu Jibrin (Desa Bandar Panjang Kecamatan Muarasipongi, Kabupaten Mandailing Natal)". Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa mengenai hokum penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi perspektif Syeikh Ibnu Jibrin di Desa Banda Panjang Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal hukumnya adalah tidak boleh (haram).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara tertentu dalam menggali, menganalisis data suatu penelitian. Penelitian sendiri yaitu suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis, yang dilakuka secara metodologis, sistematis, dan konsisten.²² Adapun, metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analisis*. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atas suatu fenomena, dalam hal ini peneliti hanya ingin mengetahui yang berhubungan dengan keadaan tertentu.²³ Langkah-langkah yang dilakukan ialah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

- a. *Statute approach* ialah suatu penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti ialah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.²⁴ Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua Undangundangdan Peraturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁵

²²Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

²³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, cet. 14, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 19

²⁴Jhony Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 302.

²⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-II, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 93.

- b. *Library research* (penelitian pustaka), yaitu melakukan penelitian untuk mendapat data yang dilakukan dengan cara membaca buku buku, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Jenis Penelitian

Dalam setiap penelitian selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan penelitian yang diteliti oleh penulis, keberhasilan penelitian sangat berpengaruh pada jenis penelitian yang dipakai untuk mendapatkan data yang akurat dari objek penelitian tersebut. Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analisis* yaitu suatu metode yang bertujuan menjelaskan, medeskripsikan tentang penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi.

3. Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan²⁶. Sumber data yang peneliti gunakan dengan bahan utama (primer) yang berbentuk sumber tertulis ialah data-data yang diperoleh dari hasil telaah buku-buku dan undang-undang. Sumber data tersebut diperoleh dari perpustakaan maupun sumber lainnya. Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer terdiri atas :
 - 1) Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer;
 - 2) Buku-buku literatur bacaan yang menjelaskan mengenai korupsi;

²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 141.

- 3) Hasil penelitian;
 - 4) Pendapat ahli yang kompeten;
 - 5) Wawancara Jaksa di Kejaksaan Negeri Banda Aceh
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat dicontohkan seperti : Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.
4. Teknik Pengumpulan Data
- a. Wawancara (*Interview*) adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁷ Untuk kelengkapan data yang dibutuhkan, maka peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan Kejaksaan negeri banda aceh dan Polda banda aceh yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.
 - b. Dokumentasi, dalam teknik pengumpulan data, peneliti mengambil data melalui dokumentasi yang berkenaan dengan penelitian ini.
5. Teknik Analisa Data
- Teknik analisa data, setelah semua data yang diinginkan dan dibutuhkan terkumpul semua, kemudian dilakukan pengolahan data yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang akan dikerjakan. Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah, data yang lengkap serta objektif sangat diperlukan, hal ini tentunya harus sesuai dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini nantinya. Adapun teknik analisis data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Data yang ditemukan dilapangan melalui metode pengumpulan data yang peneliti gunakan akan dideskripsikan dan dianalisis.

²⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm.72.

6. Pedoman Penulisan

Pedemon penyusunan dan teknik penulisan secara umum penulis berpedoman pada buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Ar-raniry Banda Aceh Tahun 2019.²⁸

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan paparan agar skripsi ini lebih mudah dipahami secara integral dan terarah, terlebih dulu penulis menggunakan sistematika yang dapat menjawab pokok permasalahan yang sedang dirumuskan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab Satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua berisi landasam teoritis yang membahas tentang penegakan hukum dalam penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi dalam perspektif hokum posotif

Bab Tiga merupakan inti dari pembahasan yang menjelaskan tentang Foto Profil Kejaksaan Negeri Banda Aceh, kendala penegakan hukum terhadap penggunaan kendaraan dinas di luar jam kerja, dan sanksi bagi pelaku penggunaan kendaraan dinas di luar jam kerja.

Bab Empat merupakan bab penutup. Di dalamnya penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dari beberapa bab terdahulu dan akan mengajukan beberapa saran yang berhubungan penelitian di dalam skripsi ini.

²⁸ Khairuddin, DKK, *Buku pedoman penulis skripsi* (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry, 2018), hlm. 41.

BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses upaya menegakkan atau benar-benar melaksanakan norma hukum sebagai pedoman perilaku lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari segi subjek, penegakan hukum dapat dilakukan oleh berbagai macam subjek dan dimaknai sebagai upaya yang melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Aturan hukum dilaksanakan atau ditegakkan oleh siapa saja yang mengikuti aturan normatif atau melakukannya atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan aturan itu. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Sering terjebak *dogmatisme* dan berpikir sederhana, seolah-olah jika sudah berbicara tentang penegakan hukum, urusan beres, hukum sudah dijalankan, undang-undang sudah diterapkan, dan utang sebagai Negara hukum sudah dilunasi. Sikap ini dapat berakibat luas, yaitu membangkitkan harapan keliru terhadap hukum, apalagi saat dihadapkan keadaan luar biasa seperti saat ini. Sebaiknya mengajak publik lebih cerdas dengan mengatakan, menegakkan hukum tidak sama seperti menerapkan undang-undang prosedur. Penegakan hukum adalah lebih daripada itu. Kualitas dan intensitas penegakan hukum berbeda-beda.²⁹

²⁹ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 77.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya, keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan "*Law enforcement*" ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan "Penegakan Hukum" dalam arti luas dapat pula digunakan istilah "Penegakan Peraturan" dalam arti sempit.

Pembedaan antara formalita aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah "*the rule of law*" atau dalam istilah "*the rule of law and not of a man*" versus istilah "*the rule by law*" yang berarti "*the rule of man by law*". Dalam istilah "*the rule of law*" terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah "*the rule of just law*". Dalam istilah "*the rule of law and not of man*", dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah "*the rule by law*" yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Seperti disebut di muka, secara obyektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup Pengertian hukum formal dan hukum materiil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dengan penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian pengertian "*law enforcement*" dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti hukum materiil, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga

terkadang dibedakan antara konsepsi “*court of law*” dalam arti pengadilan hukum dan “*court of justice*” atau pengadilan keadilan. Bahkan dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika Serikat disebut dengan istilah “*Supreme Court of Justice*”.

Dengan uraian diatas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan tentang penegakan hukum dapat tentukan sendiri batas-batasnya, apakah akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum, baik dari segi subyeknya maupun obyeknya atau batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya hanya menelaah aspek-aspek subyektif saja. Penelitian ini memang sengaja dibuat untuk memberikan gambaran saja mengenai keseluruhan aspek yang terkait dengan tema penegakan hukum.

B. Teori Penegakan Hukum

Praktek penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dan oleh siapapun yang berkepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan kemungkinan penafsiran lain dari istilah “penegakan hukum”. Dimulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, dan persidangan terhadap terdakwa, penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses yang berpuncak pada rehabilitasi terpidana.³⁰ Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum

³⁰M. Husen Harun, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Rineka Cipta, Jakarta: 1990), hlm.58.

merupakan rangkaian tahap akhir penerjemahan nilai yang menyangkut penyelarasan hubungan antar nilai yang dijabarkan dalam prinsip dan sikap yang kokoh. untuk membangun, menegakkan, dan mempertahankan penjara kehidupan sosial.³¹

Moeljatno menjelaskan berdasarkan pengertiannya tentang istilah “hukum pidana” yang menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu komponen dari keseluruhan hukum suatu bangsa yang membentuk unsur-unsur dan kaidah-kaidah, seperti:³²

- a. Buatlah daftar tindakan yang tidak boleh dilakukan dengan ancaman atau hukuman berupa kejahatan tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut.
- b. Tentukan keadaan di mana mereka yang melanggar peraturan ini dapat dihukum, seperti yang telah diancam.
- c. Putuskan bagaimana ketidaknyamanan hukuman dapat dilakukan jika individu terkait telah menyalahgunakan penolakan tersebut.

1. Macam-macam Lembaga Penegak Hukum di Indonesia

a. Kepolisian

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, Kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum di atur dalam

³¹Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (UI Pres, Jakarta: 1983), hlm.35.

³²Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Putra Harsa, Surabaya: 1993), hlm.23.

Pasal 15 dan Pasal 16 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP di atur dalam Pasal 5 sampai Pasal 7 KUHAP.

Didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yang mengupas tentang Kepolisian dimana didalamnya menyatakan bahwa: "Kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan, pengayoman, keselamatan, perlindungan, kedisiplinan, ketertiban."

Kenyamanan masyarakat, dan sebagai pelayanan masyarakat secara luas. Lembaga kepolisian ada tahap penyelidikan dan penyidikan, penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa, pada Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah tahap penyelidikan. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.

Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari dan menemukan" suatu "peristiwa" yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti". Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

b. Kejaksaan

Menurut Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, kejaksaan dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsi kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif.

Hal ini dapat diketahui dari Pasal 24 Amandemen Ketiga UUD Negara RI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Penegasan mengenai badan-badan peradilan lain

diperjelas dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang”.

Sebagai subsistem peradilan pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dibidang pidana sebagaimana diatur Pasal 14 KUHAP.

c. Kehakiman

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAPidana. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya.

d. Lapas (Lembaga Pemasyarakatan)

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem pemenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan

suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan yang mengurus perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pidana penjara. Sejalan dengan UUD 1945, Pancasila sebagai dasar negara di dalam sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara beradab meskipun berstatus narapidana. Selain itu, pada sila ke-5 mengatakan bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” berarti bahwa narapidana pun haruslah juga mendapatkan kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal.

e. Advokat

Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

f. Majelis Kode Etik

Pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagai aparatur sipil negara yang melakukan pelanggaran kode etik yang ditetapkan oleh peraturan yang dibuat oleh institusi tentang kode etik dapat dikenakan sanksi moral, baik secara tertulis maupun secara tertutup dan dinyatakan oleh pejabat pembina kepegawaian, sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau pernyataan secara terbuka. Dalam pemberian sanksi moral bagi aparatur sipil negara yang melanggar kode etik harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara dalam rangka penegakan kode etik selain dikenakan sanksi moral juga dapat dikenalkan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

Oleh karena itu dalam menegakkan kode etik aparatur sipil negara pada suatu institusi termasuk institusi pemerintah daerah perlu dibentuk majelis kode etik. Majelis kode etik dapat mengemban tugas yaitu: (1). Mengambil keputusan setelah memeriksa aparatur sipil negara yang melakukan pelanggaran kode etik. (2). Mengambil keputusan setelah aparatur sipil negara yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. (3). Keputusan majelis kode etik diambil secara masyawarah mufakat. (4). Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai kesepakatan, keputusan diambil dengan suara terbanyak. (5). Keputusan majelis kode etik bersifat final. Majelis kode etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan sanksi lainnya kepada aparatur sipil negara.

C. Ruang Lingkup Kode Etik

a. Pengertian Kode Etik

Dari asal usul kata, etika berasal dari bahasa Yunani “*ethos*” yang berarti adat istiadat/ kebiasaan yang baik. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Etika juga dapat diartikan sebagai

kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat. Sesungguhnya etika merupakan standar perilaku yang tumbuh dan berkembang lewat sosialisasi dan internalisasi untuk berfungsi sebagai sarana yang bergerak dari fungsi ketaatannya yang bersifat volunter namun penuh komitmen.³³

Secara umum dalam garis besarnya, etika atau ethis merupakan suatu cabang filsafat yang memperbincangkan tentang perilaku benar (*right*) dan baik (*good*) dalam hidup manusia. Permasalahannya sekarang apa yang menjadi patokan tentang baik buruk tingkah laku dalam masyarakat. Untuk menjawab ini juga harus membahas norma yang membahas tentang kaidah.³⁴

Kaidah atau norma itu sebenarnya merupakan pelembagaan atau institusionalisasi nilai-nilai yang diidealkan sebagai kebaikan, keluhuran dan bahkan kemuliaan berhadapan dengan nilai-nilai yang dipandang buruk, tidak luhur atau tidak mulia. Nilai baik dan buruk adalah sebuah cerminan pribadi setiap manusia dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari dalam pergaulan dengan orang lain.³⁵ Indonesia misalnya, etika kehidupan berbangsa dan bernegara dirumuskan dengan tujuan menjadi acuan dasar, untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta berkepribadian Indonesia dalam hidup berbangsa.

Kode etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaikbaiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional.

³³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat*, (Bayumedia Publishing, Malang, 2008), hlm. 218

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2014), hlm. 42.

³⁵ *Ibid*, hlm. 49.

b. Kode Etik Aparatur Sipil Negara

Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* (tunggal) yang berarti kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir sedangkan *etha* (jamak) yang berarti adat istiadat. Jadi etika adalah tata nilai, perilaku yang dianggap baik, lazim dan patut dilakukan. Etika menurut K.Bertens adalah nilai-nilai atau norma-norma (moral) yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.

Kode etik dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau cara sebagai pedoman berperilaku. Dalam kaitannya dengan profesi, bahwa kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan yang dipegang oleh seorang anggota suatu profesi. Suatu kode etik menggambarkan nilai-nilai profesional suatu profesi yang dapat diartikan sebagai standar perilaku anggotanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Aparatur Sipil Negara, kode etik adalah serangkaian norma-norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas sehari-hari yang menuntut tanggung jawab suatu profesi.³⁶ Tujuan kode etik yaitu mendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, meningkatkan disiplin pegawai, menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas, meningkatkan etos kerja, kualitas kerja dan perilaku PNS yang profesional, serta meningkatkan citra dan kinerja PNS di lingkungan Kementerian/Lembaga Pemda. Prinsip Dasar Kode Etik yaitu: ketaqwaan, kesetiaan, ketaatan, semangat nasionalisme, mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, penghormatan, tidak diskriminatif, profesionalisme, netralitas, bermoral dan semangat jiwa.

³⁶ Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 200 Tentang Aparatur Sipil Negara

Kode etik PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2004. Menurut Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut, kode etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.³⁷ Kode etik PNS wajib dilaksanakan oleh seluruh PNS di Indonesia. Dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2004 ditegaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, terhadap diri sendiri dan terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil³⁸.

c. Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik. Yang dimaksud dengan ucapan adalah segala bentuk kata-kata yang diucapkan di hadapan atau dapat didengar oleh orang lain, seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman atau alat komunikasi lainnya. Sedangkan tulisan adalah pernyataan atau perasaan secara tulisan baik dalam bentuk tulisan maupun gambar, karikatur dan lain-lain yang serupa dengan itu, dan perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan.³⁹

Proses penjatuhan hukuman atas pelanggaran kode etik PNS sampai saat ini belum diatur secara tersendiri, namun untuk menghindari terjadinya kebekuan atau kekosongan dalam penegakan kode etik PNS maka dapat digunakan proses penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil, yaitu:

1) Pemanggilan

³⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 2 tentang Pembinaan Jiwa KORPS dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

³⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Pasal 7 Tentang Pembinaan Jiwa KORPS dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

³⁹ Sulistyowati, Asih. (2022). "*Implementasi Peraturan Bupati Blora Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Smp Negeri 1 Doplang Blora Tahun 2021.*"

Bagi PNS yang disangkakan melakukan pelanggaran terhadap kode etik PNS, dipanggil oleh pejabat yang berwenang atau majelis kehormatan kode etik instansi, apabila panggilan pertama tidak datang, maka dilakukan pemanggilan kedua, dengan memperhatikan tempat domisili dan tanggal untuk memenuhi panggilan. Apabila panggilan kedua tidak datang, maka sudah dapat dijatuhkan hukuman pelanggaran kode etik, karena ketidakhadirannya dalam panggilan kedua dianggap menerima sangkaan terhadap pelanggaran kode etik PNS.

2) Pemeriksaan

Sebelum melakukan pemeriksaan, majelis kehormatan kode etik terlebih dahulu mempelajari laporan atau bahan-bahan mengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan PNS tersebut. Pada dasarnya pemeriksaan dapat dilakukan secara lisan dan secara tulisan. Pada tingkat pertama dilakukan secara lisan, apabila pada pemeriksaan pertama perlu untuk ditingkatkan pemeriksaan karena pelanggaran kode etik dianggap berat maka pemeriksaan dilakukan secara tertulis. Pemeriksaan secara tertulis dibuatkan berita acara pemeriksaan (BAP). Hasil pemeriksaan secara tertulis dibuat sebagai rekomendasi kepada pejabat Pembina kepegawaian (PPK) sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan hukuman atas pelanggaran kode etik.

3) Penjatuhan Hukuman

Tujuan hukuman pelanggaran kode etik adalah untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan pelanggaran kode etik PNS. Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum, wajib terlebih dahulu mempelajari dengan teliti hasil-hasil pemeriksaan, serta wajib memperhatikan dengan seksama faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan PNS tersebut melakukan pelanggaran kode etik.

4) Penyampaian Hukuman

Penyampaian sanksi moral dapat dilakukan berupa: Pernyataan secara tertutup, yaitu penyampaian hukuman yang disampaikan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk dalam ruang tertutup. Pengertian dalam ruang tertutup yaitu bahwa penyampaian pernyataan tersebut hanya diketahui oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan pernyataan serta pejabat lain yang terkait dengan catatan pejabat terkait, dengan ini yang dimaksud tidak boleh berpangkat lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Pernyataan secara terbuka, dapat disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi Pegawai Negeri Sipil, seperti upacara bendera, media massa dan forum lainnya yang dipandang sesuai untuk itu.

5. Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran terhadap kode etik Pegawai negeri Sipil dapat dikenakan sanksi moral. Selain sanksi moral juga dapat berupa sanksi administrasi bahkan lebih jauh lagi dapat berupa sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil. Yang dimaksud dengan hukuman disiplin adalah hukuman disiplin tingkat ringan yaitu berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas. Jenis hukuman disiplin tingkat ringan ini pada dasarnya tidak mempunyai dampak terhadap Pegawai Negeri Sipil, tetapi lebih bersifat moral, karena seseorang akan merasa malu jika ditegur oleh pimpinan. Perasaan malu tersebut adalah sanksi moral. Akhir kata kode etik PNS bertujuan untuk memberikan arah dan pendoman bagi PNS dalam bersikap, bertingkah laku dan berbuat, baik dalam melaksanakan tugas maupun pergaulan hidup sehari – hari sehingga integritas, martabat, kehormatan, citra dan kepercayaan PNS dalam melaksanakan setiap

tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab kepada negara, pemerintah dan sesama pegawai, masyarakat dan organisasi dapat terjaga⁴⁰.

D. Pentingnya Mengelola Barang Milik Negara

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, dipahami bahwa di dalam negara kesatuan, pemerintah pusat menjalankan kedaulatan tinggi negara. Agar tidak sewenang-wenang, aktivitas pemerintah pusat diawasi dan dibatasi oleh undang-undang. Konsekuensi logis dari posisinya sebagai penyelenggara kedaulatan negara, maka unit-unit pemerintahan yang dibentuk dan berada dibawah pemerintah pusat harus tunduk pada pemerintah pusat.⁴¹ Sehingga, prinsip Negara kesatuan ini adalah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam semua urusan Negara ialah pemerintahan pusat. Kecuali, jika ada pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.

Unsur pemerintahan yang menjadi wewenang daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 masih menggunakan paradigma Residual Power. Pada pasal 9 urusan pemerintahan diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu : a. Urusan pemerintah absolut, yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat (politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, dan agama); b. Urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota; c. Urusan pemerintahan umum, yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Di dalam teori otonomi dan desentralisasi juga dikenal pembagian kewenangan berdasarkan sistem rumah tangga daerah. Sistem rumah tangga daerah yaitu tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang,

⁴⁰ Junaid, Ambo Radde, and Agussalim A. Gadjong. (2021): "Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Bulukumba." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2.7 1757-1769.

⁴¹ Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI*, Nusa Media, Bandung, 2014, Hal:1

tugas dan tanggungjawab, mengatur dan mengurus urusan pemerintahan pusat dan daerah.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.⁴² Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴³

Dalam pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat. Kewenangan Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang harus diperhatikan. Didalam menjalankan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Daerah yang berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengelola barang milik daerahnya untuk kepentingan masyarakat serta tidak ada kerugian yang dialami oleh pemerintah daerah dalam mengelola barang milik daerah.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.⁴⁴ Dalam mengelola barang milik daerah dibutuhkan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, maka semua yang meliputi

⁴² Pasal 1 angka (3), Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

⁴³ Pasal 1 angka (12), Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

⁴⁴ Pasal 1 angka (2), Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

pengelolaan barang milik daerah penganggaran untuk perbaikan ataupun perencanaan , pemeliharaan, serta pengadaan barang atau lainnya sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah penganggarnya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selain itu, Kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengelola barang milik daerah tertuang dalam Pasal 5 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Dalam menjalankan kewenangannya sebagai pengelola barang milik daerah, masih banyak penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dalam mengelola barang milik daerah, seperti hal nya: Penelantaran Aset Daerah, Penyalahgunaan kewenangan dalam pencabutan hak yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah atas hak pemakaian barang milik daerah, Menggunakan barang milik daerah untuk kepentingan pribadi yang mana dapat merugikan daerah serta kepentingan masyarakat. Untuk menuju pengelolaan barang milik daerah yang optimal, sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1), dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Karena, barang milik daerah merupakan salah satu yang penting untuk penyelenggaraan pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat.

E. Mengaflikasikan Cara Pengelolaan Barang Milik Negara

1. Cara Pengelolaan Barang Milik Negara

Pengelolaan barang milik daerah oleh pemerintah daerah telah dilaksanakan dengan benar telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Yang mana didalamnya berisi mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dijelaskan bahwa setiap pengelola barang milik

negara/daerah diwajibkan memenuhi tanggungjawabnya dalam kewajiban untuk mengetahui semua dengan rinci setiap pelaporan, pengelolaan barang milik negara/daerah. Dan masih banyak pengelola barang milik daerah mengalami kesulitan dalam melakukan pengelolaan barang berdasarkan peraturan, sehingga dalam pelaporan pengelolaan barang oleh pemerintah daerah yang tidak sesuai dapat menyebabkan kerugian daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pelaksanaannya harus sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan (2), pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Dalam pelaksanaan mengelola aset daerah, yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah dalam segi perencanaan aset, pengadaan aset, dan pengawasan aset. Adapun batasan dari asas-asas pengelolaan barang milik negara/daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengelolaan barang milik Negara/daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan gubernur/bupati/walikota sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.⁴⁵
- 2) Asas kepastian hukum, yaitu Asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara⁴⁶.
- 3) Asas transparansi, yaitu Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan

⁴⁵ Sufri Nuryamin, *Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2014-201*, 2016, Hal 9.

⁴⁶ Murtir Jeddawi, *Hukum Administrasi Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2012, Hal.

rahasia Negara.⁴⁷

- 4) Asas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik negara/daerah diarahkan agar barang milik negara/daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal⁴⁸.
- 5) Asas akuntabilitas, yaitu Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Asas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

Perencanaan dalam pengelolaan barang milik daerah mencakup perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan serta penyaluran barang daerah. Perencanaan barang milik daerah dimulai saat penyusunan atau perencanaan barang kebutuhan daerah, sistem perencanaan aset daerah.⁴⁹

Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) PP No.28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perencanaan Kebutuhan Milik Negara/Daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah serta

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Sufri Nuryamin, *Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2014-2016*, 2016, Hal 9.

⁴⁹ *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Lamongan)*. Mega Raharja, Ratih Nur Pratiwi, Abdul Wachid. Vol.3 No.1 hal.115

ketersediaan Barang Milik Negara/Daerah yang ada.⁵⁰

Menurut M. Yusuf, dalam pembelian aset daerah ada dua macam perencanaan yang harus dilakukan setiap tahunnya yaitu perencanaan kebutuhan aset daerah dan perencanaan pemeliharaan aset daerah. 17 Dalam perencanaan kebutuhan di dalamnya meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan. Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.⁵¹ Adapun prinsip-prinsip tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Efisien

Efisien dapat dipahami dengan pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan istilah lain, efisien artinya dengan menggunakan sumber daya yang optimal dapat diperoleh barang/jasa dalam jumlah, kualitas, waktu sebagaimana yang direncanakan.

Istilah efisiensi dalam pelaksanaannya tidak selalu diwujudkan dengan memperoleh harga barang/jasa yang termurah, karena di samping harga murah, perlu dipertimbangkan ketersediaan suku cadang, panjang umur dari barang yang dibeli serta besarnya biaya operasional dan biaya pemeliharaan yang harus disediakan di kemudian hari.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan agar pengadaan barang/jasa supaya efisien adalah:

- a) Penilaian kebutuhan, apakah suatu barang/jasa benar-benar diperlukan oleh suatu instansi pemerintah.
- b) Penilaian metode pengadaan harus dilakukan secara tepat sesuai kondisi

⁵⁰ Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 9 ayat (1).

⁵¹ Permendagri No 19 Tahun 2016 *Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*, Pasal 41 ayat (1).

yang ada. Kesalahan pemilihan metode pengadaan dapat mengakibatkan pemborosan biaya dan waktu.

- c) Survey harga pasar sehingga dapat dihasilkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dengan harga yang wajar.
- d) Evaluasi dan penilaian terhadap seluruh penawaran dengan memilih nilai value for money yang terbaik.
- e) Dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa harus diterapkan prinsip-prinsip dasar lainnya.

2) Efektif

Efektif dapat diartikan sumber daya yang tersedia diperoleh barang/jasa yang mempunyai nilai manfaat setinggi-tingginya. Manfaat setinggi-tingginya dalam uraian di atas dapat berupa kualitas terbaik, penyerahan tepat waktu, kuantitas terpenuhi dan mampu bersinergi dengan barang/jasa lainnya. Selain itu, manfaat setinggi-tingginya juga dalam rangka terwujudnya dampak optimal terhadap keseluruhan pencapaian kebijakan atau program.

Dengan penerapan prinsip efektif maka pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

3) Terbuka dan Bersaing

Terbuka dan bersaing artinya pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.

Persaingan sehat merupakan prinsip dasar yang paling pokok karena pada dasarnya seluruh pengadaan barang dan jasa harus dilakukan

berlandaskan persaingan yang sehat. Prinsip terbuka adalah memberikan kesempatan kepada semua penyedia barang/jasa yang kompeten untuk mengikuti pengadaan. Persaingan sehat dan terbuka (open and effective competition) adalah persaingan sehat akan dapat diwujudkan apabila Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan terbuka bagi seluruh calon penyedia barang/jasa yang mempunyai potensi untuk ikut dalam persaingan.

4) Transparan

Transparan adalah pemberian informasi yang lengkap kepada seluruh calon peserta yang disampaikan melalui media informasi yang dapat menjangkau seluas-luasnya dunia usaha yang diperkirakan akan ikut dalam proses pengadaan barang/jasa. Setelah informasi didapatkan oleh seluruh calon peserta, harus diberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan respon pengumuman tersebut.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya pengadaan barang/jasa transparan adalah dengan semua peraturan/kebijakan dan praktik yang dilakukan (termasuk pemilihan metoda pengadaan) harus transparan kepada seluruh calon peserta. Selain itu, peluang dan kesempatan untuk ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa harus transparan. Penyusunan persyaratan yang diperlukan oleh calon peserta dalam persiapan pengawaran juga perlu dilaksanakan secara responsif. Hal ini juga perlu mencakup kriteria dan tata cara evaluasi, tata cara penentuan pemenang harus transparan kepada seluruh calon peserta.

Jadi dalam transparan harus ada kegiatan-kegiatan:

- a) Pengumuman yang luas dan terbuka.
- b) Memberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan proposal/penawaran.
- c) Menginformasikan secara terbuka seluruh persyaratan yang harus dipenuhi.

- d) Memberikan informasi yang lengkap tentang tata cara penilaian penawaran.

Dengan demikian bahwa dalam transparan maka semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis/administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta masyarakat luas pada umumnya.

Hal-hal yang harus diperhatikan supaya pengadaan barang/jasa berlaku adil dan tidak diskriminatif adalah:

- a) Memperlakukan seluruh peserta dengan adil dan tidak memihak.
- b) Menghilangkan *conflict of interest* pejabat pengelola dalam pengadaan barang/jasa.
- c) Pejabat pengelola dalam pengadaan barang/jasa dilarang menerima hadiah, fasilitas, keuntungan atau apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan pengadaan yang sedang dilakukan.
- d) Informasi yang diberikan harus akurat dan tidak boleh dimanfaatkan untuk keperluan pribadi.
- e) Para petugas pengelola harus dibagi-bagi kewenangan dan tanggung jawabnya melalui sistem manajemen internal (ada control dan supervisi).
- f) Adanya arsip dan pencatatan yang lengkap terhadap semua kegiatan.

Pemeliharaan Barang Milik Daerah termasuk juga dalam bagian pengelolaan barang milik daerah, yang bertanggungjawab dalam hal ini sebagaimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ialah Sekretaris Daerah selaku pengelola barang.

Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dilakukan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum. Dalam hal ini bentuk

pemanfaatan yang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ada dalam Pasal 28:

- a) Sewa, sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
- b) Pinjam Pakai. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.
- c) Kerjasama Pemanfaatan. Ini berarti pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
- d) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna. Ini dapat diartikan dengan pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.²³ Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
- e) Kerja sama Penyediaan Infrastruktur. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha

untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.⁵²

Semua Biaya pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah serta biaya pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra pemanfaatan. Sedangkan, Biaya persiapan pemanfaatan barang milik daerah sampai dengan penunjukkan mitra Pemanfaatan dibebankan pada APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan lagi bagi penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dipindahtangankan, Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dengan cara:

- a) Penjualan; Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Penjualan Barang Milik Daerah dilakukan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara setempat, atau melalui Panitia Pelelangan Terbatas untuk Barang Milik Daerah yang bersifat khusus yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah, dan hasil penjualan/pelelangan tersebut disetor sepenuhnya ke Kas Daerah.
- b) Tukar Menukar; Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang. Pelepasan hak dengan cara ganti rugi atau tukar menukar (ruilslag/tukar guling) dapat dilakukan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah dengan Swasta, BUMN/BUMD, Koperasi, pegawai/ perorangan, atau Badan Hukum lainnya.

⁵² Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

- c) Hibah; Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian. Pengelola barang mengajukan usul Hibah atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah disertai dengan penjelasan serta kelengkapan data yang harus dipenuhi. Kepala Daerah dalam hal ini berhak membentuk Tim untuk meneliti dan mengkaji terhadap rencana pelaksanaan Hibah dengan memperhatikan kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan.
- d) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara.⁵³

5) Pemeliharaan

Pemeliharaan merupakan kegiatan atau tindakan agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemeliharaan dilakukan terhadap barang inventaris yang sedang dalam unit pemakaian, tanpa merubah, menambah atau mengurangi bentuk maupun konstruksi asal, sehingga dapat dicapai pendayagunaan barang yang memenuhi persyaratan baik dari segi unit pemakaian maupun dari segi keindahan.⁵⁴

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang

⁵³ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

⁵⁴ Triski O Piri, Analisis Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sulawesi Utara, Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 1011

Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Bab VII mengenai pengamanan dan pemeliharaan telah disebutkan pada bagian kedua pasal 46-47 mengenai pemeliharaan yaitu yang bertanggungjawab atas pengelola barang, pengguna barang, atau kuasa pengguna barang milik negara/daerah adalah yang berada dibawah penguasaannya. Dan, biaya pemeliharaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jika di Daerah, namun jika barang milik daerah dilakukan pemanfaatan oleh pihak lain, maka biaya pemeliharaan menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari penyewa, peminjam, mitra kerjasama pemanfaatan, mitra bangun guna serah terima/bangun serah guna, atau mitra kerjasama penyedia infrastruktur.

Dalam hal ini juga jelaskan untuk kuasa pengguna diwajibkan membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang ada dalam kewenangannya dan melaporkan secara tertulis daftar hasil pemeliharaan kepada pengguna barang secara berkala, agar tiap satu tahun anggaran hasil dari daftar pemeliharaan dapat dilakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah.

6) Penilaian

Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Negara/Daerah pada saat tertentu. Penilaian Barang Milik Daerah / Negara dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat/Daerah, Pemanfaatan, atau Pemindah tangan, kecuali dalam hal untuk: Pemanfaatan dalam bentuk Pinjam Pakai; atau Pemindah tangan dalam bentuk Hibah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah berdasarkan Bab VIII mengenai penilaian disebutkan bahwa penetapan penilaian barang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

7) Penghapusan

Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara/Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Penghapusan yang dilakukan untuk barang milik daerah yang dimaksud ialah jika barang milik daerah sudah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan, ataupun alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Adapun cara Penghapusan atau Pemusnahan yang dilakukan seperti :

- a) Dibakar
- b) Dihancurkan
- c) Ditenggelamkan
- d) Cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 8) Pemindahtanganan

Barang Milik Daerah yang dipindahtangankan apabila barang tersebut sudah tidak digunakan lagi untuk penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam pemindahtanganan yang akan terjadi adalah peralihan kepemilikan atas barang milik daerah tersebut dari pemerintah daerah kepada pihak lain.

Yang termasuk barang milik daerah seperti tanah atau bangunan yang tidak digunakan untuk tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, barang harus diserahkan kepada Bupati/Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 sudah disebutkan bahwa Pengelolaan Barang Milik daerah harus berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Agar, Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam

penyelenggaraan pemerintah di daerah berjalan optimal.

Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah, selain tahap Perencanaan Barang Milik Daerah, Pelaksanaan Barang Milik Daerah, selanjutnya adalah Pengawasan Barang Milik Daerah. Menteri melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah dan menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.⁵⁵

Pegawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh:⁴³

- a) Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban.
- b) Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.

Dijelaskan pula dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Pasal 482 ayat (1), Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah yang berada di dalam penguasaannya.

Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud dapat ditindaklanjuti oleh Pengelola Barang dengan meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan Penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah. Hasil audit disampaikan kepada Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang berhak melakukan

⁵⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Sekretaris Daerah, karena yang berwenang dan bertanggungjawab atas Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Hukum merupakan sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Ketika Pejabat Negara dan Pegawai Negeri dalam pelaksanaan tugas melakukan kerugian negara, maka tepat bila diterapkan instrumen Administrasi. Hal ini didasarkan bahwa Pejabat Negara atau Pegawai Negeri telah melakukan penyalagunaan wewenang (*detournement de pouvoir*). Bahkan melakukan kesewenang-wenangan (*daad van willekeur*) dalam rangka pelaksanaan tugas yang bersumber dari jabatan itu.

Pengamanan dan penyelamatan terhadap barang milik daerah, perlu dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang sanksi terhadap pengelola, pembantu pengelola, pengguna/kuasa pengguna dan penyimpan dan/atau pengurus barang berupa Tuntutan Ganti Rugi yang karena perbuatannya merugikan daerah.

Tuntutan ganti rugi barang dikenakan terhadap Pegawai Negeri, Pegawai Perusahaan Daerah dan pegawai daerah yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsi atau status jabatannya, sehingga karena perbuatannya tersebut mengakibatkan kerugian bagi daerah. Tuntutan ganti rugi barang tidak dapat dilakukan atas dasar sangkaan atau dugaan, akan tetapi harus didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya dan dalam pelaksanaannya tidak perlu menunggu Keputusan Pengadilan Negeri.

F. Pengelolaan Barang Milik Aceh Menurut Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2017

Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh adalah peraturan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh, Indonesia, untuk mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah Aceh. Qanun ini merupakan bagian dari sistem hukum otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Aceh berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Berikut adalah beberapa poin penting yang dapat dijelaskan mengenai Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2017:

1) Tujuan:

Tujuan utama dari Qanun ini adalah untuk mengatur pengelolaan barang milik Aceh dengan efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini bertujuan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.

2) Pengertian Barang Milik Aceh:

Qanun ini menyediakan definisi barang milik Aceh, yang mencakup aset-aset dan kekayaan daerah yang menjadi milik pemerintah Provinsi Aceh.

3) Pengelolaan Barang Milik Aceh:

Qanun ini mengatur cara pengelolaan barang milik Aceh, termasuk pengadaan, penyusutan, pemeliharaan, penilaian, pemindaian, dan penghapusan barang milik Aceh. Selain itu, qanun ini juga mengatur tentang penggunaan, pemanfaatan, dan pemanfaatan hasil barang milik Aceh.

4) Akuntabilitas dan Transparansi:

Salah satu aspek penting dalam Qanun ini adalah penekanan pada akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan barang milik Aceh.

Pemerintah Provinsi Aceh diwajibkan untuk menyajikan laporan secara berkala tentang pengelolaan barang milik Aceh kepada publik.

5) **Penyusunan dan Pelaksanaan Program Pembangunan:**

Qanun ini juga mengatur tentang penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan daerah yang menggunakan barang milik Aceh sebagai sumber daya. Hal ini untuk memastikan bahwa penggunaan barang milik Aceh mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.

6) **Pengawasan dan Pengendalian:**

Qanun ini menetapkan mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan barang milik Aceh. Terdapat lembaga atau unit yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan barang milik Aceh.

Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang baik dalam manajemen aset dan kekayaan daerah Aceh. Ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan dengan optimal demi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.⁵⁶

G. Pengelolaan Barang Milik Daerah Menurut Qanun Kota Banda Aceh Aceh Nomor 7 Tahun 2018

Proses pengelolaan BMD dengan menggunakan aplikasi Sigolabang merupakan bagian penting dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, pengelola properti daerah perlu terorganisir dengan baik. Salah satu peraturan yang menjadi dasar pengelolaan kekayaan daerah Banda Aceh qanun No. 7 Tahun 2018 yang mengatur tentang pengelolaan

⁵⁶ Peraturan Qanun Aceh Nomor 17 tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh.

kekayaan daerah Banda Aceh. Dalam melaksanakan tugas pemerintah kota menggunakan teknologi yang berbentuk aplikasi sehingga prosesnya lebih transparan, tertata dan lebih rapi, walikota sebagai pemegang kekuasaan telah menyusun dan menyetujui alur proses penggunaan aplikasi sigolabang ini sebagai wadah dalam mengelola asset daerah.

Dalam Qanun Kota Banda Aceh mengatur terkait barang milik daerah, walikota adalah Walikota Kota Banda Aceh selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.

Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang. Pengurus Barang

Pembantu adalah yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Barang Milik Daerah pada Kuasa Pengguna Barang. Barang Milik Daerah pada saat tertentu. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBK atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.⁵⁷

Pemerintah kota Banda Aceh dalam menjalankan tugasnya telah melalui alur yang baik secara kelembagaan sehingga tugas dan tanggung jawab sangat jelas untuk masing-masing lembaga, sebagaimana dalam organisasi selain ada peraturan dan SOP yang harus dipatuhi tetapi juga ada alur bagan yang telah didesain untuk mendapatkan hasil yang baik dalam mengelola asset ini.

Pemerintah Kota Banda Aceh mengacu pada teori *e-government* dan menerapkan pengelolaan properti daerah berdasarkan teori tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka telah mendirikan situs di instansi pemerintahan, yaitu menggunakan aplikasi Sigolabang sebagai media utama untuk pengelolaan produk, untuk tahap promosi. Daerah memiliki aplikasinya, dan masing-masing SKPK akan menggunakan aplikasi tersebut sebagai pengguna aplikasi sigolabang sesuai tugas pokoknya masing-masing. Terkait aset daerah, Pemerintah Kota Banda Aceh juga telah menyiapkan SDM yang berbakat di bidang teknis, oleh karena itu setiap pejabat yang mengelola aset tersebut harus mendapatkan pelatihan dan FGD. Sebelum melaksanakan rencana tersebut, mereka juga memasang iklan ke instansi pemerintah dan masyarakat.⁵⁸

Ganti rugi terhadap barang milik daerah adalah suatu proses atau mekanisme yang digunakan untuk mengkompensasi pemerintah daerah atas kerusakan atau kerugian yang dialami oleh aset-aset yang dimilikinya. Hal ini

⁵⁷Peraturan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

⁵⁸Peraturan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

terjadi ketika barang-barang milik pemerintah daerah, seperti bangunan, jalan, fasilitas umum, atau kendaraan dinas, mengalami kerusakan akibat berbagai faktor, seperti bencana alam, kecelakaan, atau tindakan yang merugikan.

Proses ganti rugi ini melibatkan identifikasi kerugian yang terjadi, penilaian nilai kerugian berdasarkan nilai pasar atau aturan yang berlaku, dan kemudian kompensasi kepada pemerintah daerah sesuai dengan nilai kerugian yang telah ditentukan. Ganti rugi bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah tidak mengalami kerugian finansial yang signifikan akibat kerusakan aset-asetnya. Dalam beberapa kasus, proses ganti rugi dapat melibatkan pihak asuransi atau pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, seperti pihak yang melakukan tindakan kelalaian.

Pentingnya proses ganti rugi dalam barang milik daerah adalah untuk memastikan bahwa pemerintah daerah dapat menjaga dan memelihara aset-asetnya dengan baik, tanpa harus menanggung beban finansial yang tidak perlu akibat kerusakan yang tidak disengaja atau diluar kendali mereka. Proses ini diatur oleh hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing yurisdiksi, dan biasanya melibatkan prosedur dan standar yang ketat untuk menentukan nilai kerugian dan prosedur pembayaran ganti rugi yang sesuai.⁵⁹

⁵⁹ Peraturan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB TIGA

HASIL PENELITIAN

A. Profil Kejaksaan Negeri Banda Aceh

Kejaksaan Negeri Banda Aceh adalah jajaran Kejaksaan RI dengan wilayah bertugas di Provinsi Aceh. Instansi Negara ini berada di Jl. Cut Mutia No. 18, Kp. Baru, Kec. Baiturrahman, Banda Aceh. Kejaksaan Negeri Banda Aceh adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan, Penyidikan tindak pidana Korupsi, dibidang Perdata dan tata

usaha negara dengan kuasa khusus kejaksaan dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan juga berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam Qanun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Terdapat 22 Kejaksaan Negeri yang tersebar di kabupaten/kota diseluruh wilayah provinsi Aceh, diantaranya:

1. Kejaksaan Negeri Banda Aceh
2. Kejaksaan Negeri Gayo Luwes
3. Kejaksaan Negeri Aceh Jaya
4. Kejaksaan Negeri Aceh Besar
5. Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara
6. Kejaksaan Negeri Lhokseumawe
7. Kejaksaan Negeri Aceh Barat
8. Kejaksaan Negeri Sabang
9. Kejaksaan Negeri Bener Meriah
10. Kejaksaan Negeri Aceh Singkil
11. Kejaksaan Negeri Aceh Tengah
12. Kejaksaan Negeri Bireuen
13. Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya
14. Kejaksaan Negeri Aceh Timur

15. Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang
16. Kejaksaan Negeri Langsa
17. Kejaksaan Negeri Aceh Utara
18. Kejaksaan Negeri Pidie Jaya
19. Kejaksaan Negeri Pidie
20. Kejaksaan Negeri Simeulue
21. Kejaksaan Negeri Nagan Raya
22. Kejaksaan Negeri Aceh Selatan

Ruang lingkup Kejaksaan Tinggi Aceh terdiri dari bidang-bidang yang menjalankan tugasnya yang terdiri dari:

1. Bidang Pidana Umum (Pidum)
2. Bidang Pidana Khusus (Pidsus)
3. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun)

Berdasarkan Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang Kejaksaan:

a. Bidang pidana:

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; dan

5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

b. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara:

Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

c. Bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum; dan
3. Pengawasan peredaran barang cetakan;
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; dan
6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan juga berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam Qanun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia. Sedangkan jaksa dalam ruang lingkup Kejaksaan menjalankan tugasnya sebagai: Penuntut Umum, dan Eksekutor dari putusan Hakim yang telah Inkrah

B. Kendala Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Kendaraan Dinas Di Luar Jam Kerja

Menurut Sutrisna jabatan Jaksa Fungsional di Kantor Kejaksaan Negeri Banda Aceh bahwa setiap menggunakan sarana kendaraan dinas di luar ketentuan-ketentuan jam kerja itu lebih kepada kode etik yang diatur oleh dinas

yang bersangkutan, misalnya oknum di suatu kedinasan menggunakan kendaraan dinas di luar jam kerja, seharusnya penggunaan kendaraan tersebut hanya untuk kepentingan lapangan atau untuk pekerjaan, sewaktu-waktu jika dia membawa kendaraan dinas itu diluar dari ketentuan ketentuan kendaraan dinas tersebut, maka ada aturannya tetapi biasanya kembali ke interes atau internal dari masing-masing dinas.⁶⁰

Menurut Sutrisna Persoalan itu lebih mengarah ke kode etik, dan ini tergantung kepada peraturan masing-masing dinas dan hal ini juga tidak bisa di masukkan kedalam tindak pidana, karena yang dimaksud perbuatan pidana adalah perbuatan yang merugikan orang lain, sedangkan penggunaan kendaraan dinas di luar jam kerja meskipun digunakan untuk jalan-jalan maka hal tersebut larinya lebih ke kode etik artinya lari dari peraturan yang berlaku dari dinas tersebut. Hal tersebut tidak bisa juga kita bawa langsung kedalam tindak pidana karena yang dimaksud perbuatan tindak pidana contoh seperti perbuatan yang merugikan orang lain, baik lari kepidana maupun ke perdata, yang dalam istilah hukum di sebut dengan PMH (perbuatan melawan hukum), apa akan larinya ke tindak pidana dan bisa juga lari ke perdata.⁶¹

Dalam Undang-Undang tipikor menurut Sutrisna tidak ada yang berkaitan dengan masalah penggunaan kendaraan, jadi jika berbicara tentang tindak pidana dalam hal ini khususnya masalah tipikor yang harus di kaji adalah pertama kali ada tidaknya pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang tipikor yang larinya ke masalah penggunaan kendaraan dinas di luar jam kerja.⁶²

Berbeda halnya dengan pendapat Rudi Nasuha selaku Kompol Kanit 1 (satu) di Tripikol Polda Banda Aceh mengatakan bahwa bagi seseorang yang memiliki kendaraan dinas itu tentu diiringi dengan jabatannya juga, tidak semua

⁶⁰ Wawancara bersama Sutrisna selaku Jaksa Fungsional di Kantor Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Senin, 24 Juli 2023, Pukul 09.00 Wib.

⁶¹ Wawancara bersama Sutrisna selaku Jaksa Fungsional di Kantor Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Senin, 24 Juli 2023, Pukul 09.00 Wib.

⁶² Wawancara bersama Sutrisna selaku Jaksa Fungsional di Kantor Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Senin, 24 Juli 2023, Pukul 09.00 Wib.

anggota itu memiliki kendaraan dinas karena hanya jabatan tertentu saja yang memilikinya, artinya kalau itu melanggar wewenang tetap dikenakan sanksi.⁶³

Rudi Nasuha juga menjelaskan bahwa dalam hal ini berlaku hukum *Lex Specialis Derogate Lex Generalis* (hukum yang khusus mengenyampingkan hukum yang umum), peraturan tersebut tidak semua dijadikan tindak pidana, ada peraturan-peraturan internal di kepolisian, mungkin dilaporkan ke propam terlebih dahulu, kemudian propam melakukan inspeksi, melakukan pemeriksaan, kemudian memberikan teguran, atau melakukan penarikan bahan atau barang, tapi jika di ulangi dalam waktu yang lama bisa dikenakan sanksi. Oleh sebab itu setiap peraturan instansi harus di patuhi, maka dari itu kita mempunyai devisi propam yang mengatur dan menindak lanjuti terlebih dahulu, jadi ketika memakai ranmor (kendaraan bermotor) dinas di salah gunakan itu tidak berujung langsung kepidana.⁶⁴

Mengenai undang-undang khusus terkait penyalahgunaan kendaraan dinas tersebut menurut Sutrisna bahwa peraturan khusus tersebut ada, akan tetapi kembali ke instansi-instansi tertentu lagi. Akan tetapi mengenai penyalahgunaan kendaraan dinas di luar jam kerja tersebut bukan merupakan tindak pidana tetapi penyalahgunaan barang milik negara yang tidak tepat digunakan. Terkecuali Misalnya di Kejaksaan terdapat 5 (lima) kendaraan dinas yang diperintahkan untuk dikelola oleh satu orang, diberikan dana untuk mengurus kendaraan tersebut, ketika dana tersebut tidak dipakai untuk mengurus kendaraan maka hal tersebut baru bisa kita katakana sebagai tindak pidana, namun kalau hanya dipakai untuk keperluan di luar sebentar maka hal tersebut bukan termasuk tindak pidana.⁶⁵

⁶³ Wawancara bersama Rudi Nasuha selaku Kompol Kanit 1 (satu) di Tripikol Polda Banda Aceh, Selasa 25 Juli 2023, Pukul 08.30 Wib.

⁶⁴ Wawancara bersama Rudi Nasuha selaku Kompol Kanit 1 (satu) di Tripikol Polda Banda Aceh, Selasa 25 Juli 2023, Pukul 08.30 Wib.

⁶⁵ Wawancara bersama Sutrisna selaku Jaksa Fungsional di Kantor Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Senin, 24 Juli 2023, Pukul 09.00 Wib.

Sedangkan di Polda mengenai undang-undang khusus terkait jam operasional kendaraan dinas tersebut, Rudi menjelaskan bahwa sudah ada peraturan itu di propam, pada saat meminjam kendaraan di dinas itu, kita menandatangani peraturan atau perjanjian dengan instansi ketika menggunakan ranmor itu sesuai dengan kebutuhan instansi. Contoh tidak merubah bentuk barang, serta tidak memperjual belikan, kemudian menggunakan dan tidak memberikan kepada masyarakat sipil sesuai dengan peraturannya, tapi berlaku peraturan itu di lex spesialis di propam kode etik kepolisian kita.⁶⁶

Mengenai kendala di kepolisian ini, itu terkait pengklasifikasian dinas masing-masing, karena di kepolisian ada intel, ada restrim, dan beberapa bagian lainnya. Jadi kita tidak bisa tolak ukur nya seseorang ini sedang berdinas atau tidak, karena jam kerja polisi itu bukan hanya diukur dari jam 8 sampai jam 4 sore saja. Ketika ada laporan pengaduan masyarakat kita harus turun, otomatis akan menggunakan ranmor, maka dari itu di kepolisian tidak berlaku jam-jam untuk menggunakan ranmor. Jadi tinggal kita saja yang berefek, tapi ketika tidak ada izin ke luar daerah dan dia menggunakan kendaraan dinas untuk keluar daerah baru bisa dikenakan tidak disiplin dari anggota kepolisian.⁶⁷

C. Sanksi Bagi Pelaku Penggunaan Kendaraan Dinas Di Luar Jam Kerja

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam Pasal 307 ayat (3) menjelaskan bahwa: “Apabila kendaraan dinas yang hilang sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian atau penyimpangan dari ketentuan, maka Pejabat/penanggung jawab yang menggunakan kendaraan dinas sebagai

⁶⁶ Wawancara bersama Rudi Nasuha selaku Kompol Kanit 1 (satu) di Tripikol Polda Banda Aceh, Selasa 25 Juli 2023, Pukul 08.30 Wib.

⁶⁷ Wawancara bersama Rudi Nasuha selaku Kompol Kanit 1 (satu) di Tripikol Polda Banda Aceh, Selasa 25 Juli 2023, Pukul 08.30 Wib.

penanggung jawab kendaraan dinas dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁶⁸

Begitu juga dalam Pasal 510 dalam ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 menjelaskan bahwa: (1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁹

Rudi Nasuha menjelaskan bahwa dikarenakan saya ada di dinas kepolisian tentu saja saya tidak berhak mengomentari peraturan yang ada di masing-masing dinas terhadap penyalahgunaan kendaraan dinas diluar jam kerja. Bahwasanya penyalahgunaan kendaraan di luar jam kerja itu setiap satuan polisi mempunyai peraturan sendiri, dan mempunyai waktu jam kerjanya masing-masing juga. Berbeda ketika polisi menggunakan ranmornya dengan prangkonya yang tentu dengan jam kerjanya yang berbeda, kalau polisi waktunya itu tidak ada batasan maka dia bisa jadi kerja malam dipanggil Pak Direktur, memang pekerjaan itu diukur dengan takaran yang ada. Jadi tidak bisa saya menyatakan langsung karena ini kan di Kota Banda Aceh jadi tidak sama semua tentang peraturan ranmor, Tapi kalau di ke polisian ada ranmor dan itu digunakan semaksimal mungkin.⁷⁰

Mengenai sanksi, Rudi Nasuha menjelaskan bahwa terkait penyalahgunaan kendaraan dinas di luar jam kerja tersebut tidak langsung dibawa ke ranah tindak pidana dikarenakan di tingkat internal saja masalah itu sudah

⁶⁸ Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang *Pengelolaan Barang Milik Daerah*, Pasal 37.

⁶⁹ Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang *Pengelolaan Barang Milik Daerah*, Pasal 510.

⁷⁰ Wawancara bersama Rudi Nasuha selaku Kopol Kanit 1 (satu) di Tripikol Polda Banda Aceh, Selasa 25 Juli 2023, Pukul 08.30 Wib.

selesai, dengan dilakukan pencabutan kendaraan, kemudian dipindahkan karna tidak baik dalam mengelola kendaraan tersebut. Tapi semua itu tidak dijadikan pidana, karna hukum itu kalau masih ada jalan tengah untuk dikembalikan, dengan demikian maka akan meminimalisir kejahatan, peyelesaiannya secara alternatif itu lebih baik tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.⁷¹

Jadi ketika menyalahgunakan ranmor di luar jam kerja maka akan diberikan teguran terlebih dahulu. Namun jika tetap mengulanginya maka kendaraan ranmor itu dicabut, ditarik dengan serta merta, kemudian dikembalikan kepada mereka yang lebih menggunakan dengan baik jadi tidak sampai ke pidana. Kalau di kepolisian itu tidak sampai ke pidana, kecuali ada sanksinya dicabut, kemudian di sidang etik, lalu kendaraan itu diijual terus diambil keuntungannya, maka hal tersebut akan dijatuhi pidana karena sudah ada yang dihukum seperti itu, dan dapat di pastikan sudah ada. karna itu termasuk data asset kita di sini.⁷²

Mengenai sanksi, menurut Sutrisna bahwa ada peraturan yang sifatnya itu memang hanya internal misalnya pemeliharaan barang milik negara, mungkin nanti juga bisa kita liat diperaturan keuangan banyak larinya lebih ke bagian kecilnya saja hanya dalam dinas yang bersangkutan, penggunaan kendaraan dinas diluar jam kerja lebih kepada pelanggaran kode etik. Begitu juga dengan sanksinya berupa teguran ataupun jika diulangi lagi maka akan di lakukan penarikan kendaraannya.⁷³

Begitu juga sanksinya telah di atur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pada Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh

⁷¹ Wawancara bersama Rudi Nasuha selaku Kopol Kanit 1 (satu) di Tripikol Polda Banda Aceh, Selasa 25 Juli 2023, Pukul 08.30 Wib

⁷² Wawancara bersama Rudi Nasuha selaku Kopol Kanit 1 (satu) di Tripikol Polda Banda Aceh, Selasa 25 Juli 2023, Pukul 08.30 Wib.

⁷³ Wawancara bersama Sutrisna selaku Jaksa Fungsional di Kantor Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Senin, 24 Juli 2023, Pukul 09.00 Wib.

dalam Pasal 19 ayat (2): sanksi yang diberikan terhadap pejabat yang melakukan pelanggaran kode etik berupa:⁷⁴

a. sanksi moral berupa permohonan maaf secara tertulis karena telah melakukan pelanggaran;

b. sanksi administratif berupa:

- 1) Teguran lisan;
- 2) Teguran tertulis;
- 3) Pernyataan tidak puas; dan
- 4) Rekomendasi mutasi dari Majelis Pertimbangan Kode Etik

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagai mana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah.⁷⁵ Dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa: (1) Setiap kerugian Negara/daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Negara/ daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan peraturan Qanun Kota Banda Aceh ganti rugi dan sanksi Pasal 161. Ayat (1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan BMD diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Kota sebagaimana dimaksud pada

⁷⁴ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2021 tentang *Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pada Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh*, Pasal 19.

⁷⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang *Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah*, Pasal 99.

ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.⁷⁶

Oleh sebab itu, mengenai penyalahgunaan kendaraan dinas di luar jam kerja tersebut masih di kategorikan pelanggaran kode etik, dikarenakan tidak adanya aturan-aturan khusus yang mengatur secara detail sehingga baik dalam penegakannya ataupun sanksinya itu masih berpedoman pada setiap aturan-aturan yang ada instansi tertentu.



⁷⁶Peraturan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat menarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Penggunaan sarana kendaraan dinas di lingkungan pemerintahan memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. dalam perpektif hukum positif telah mengatur sejumlah ketentuan terkait dengan penggunaan dan pengelolaan aset pemerintah, termasuk penggunaan kendaraan dinas. Salah satu aspek yang diatur adalah kapan dan bagaimana kendaraan dinas boleh digunakan oleh pegawai pemerintah.
2. Penggunaan sarana kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi dalam perpektif hukum positif menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 sebagai mana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan barang milik negara. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya publik, meningkatkan efisiensi biaya, serta memastikan bahwa kendaraan dinas digunakan sesuai dengan tujuan yang sah dan tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian, penegakan aturan ini memiliki peran yang signifikan dalam memastikan pengelolaan yang baik terhadap aset negara dan menjamin penggunaan yang tepat dan efisien dalam lingkup jam kerja yang telah ditetapkan.

B. Saran

Adapun berikut saran atau rekomendasi yang dapat disarankan, yaitu sebagai berikut:

- i. Kepada pihak Kejaksaan agar lebih memperhatikan kembali terkait penyalahgunaan kendaraan dinas di luar jam kerja karena hal tersebut telah diatur dalam Peraturan menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 sebagai mana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah menjelaskan tentang pengelolaan barang milik negara.
- ii. Kepada pihak yang menggunakan kendaraan dinas agar lebih bijaksana lagi dalam mengelola ataupun memakai kendaraan dinas tersebut agar tidak disalah gunakan dalam penggunaanya.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan Jurnal

Asshiddiqe, J. (2022). *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika.

Haroen, N., *Fiqh Muamalah*. (2007). Gaya Media Pratama.

Husen, H. M. (1990). *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta.

Indonesia, R. (2011). Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia, 740.

Indonesia, T. R. K. B. B. (2018). *Kamus besar bahasa Indonesia*.

Jhony Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Junaid, A. R., & Gadjong, A. A. (2021). Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Bulukumba. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(7), 1757-1769.

M Habibi Arifin, *Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah)*, Pekanbaru, Jaya Pres: 2010.

M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2011.

Martina, L. (2020). *Penggunaan Kendaraan Dinas untuk Kepentingan Pribadi dalam Perspektif Milk Al-Daulah dan Hukum Positif (Suatu Penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh)* (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY).

Murtir Jeddawi, (2012). *Hukum Administrasi Negara*, Total Media, Yogyakarta

Nasional, I. D. P. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*: Pusat Bahasa.

Ni'Matul, H. (2020). *Desentralisasi Asimetris dalam NKR*.

Nur Aulia, *Penyalahgunaan Fasilitas Negara Terhadap Kendaraan Dinas Di luar Jam Kerja*, Jounral Vol.3, Agustus 2019.

Nuryamin, S. (2016). *Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2020-2015*. *UMY RESEARCH REPOSITORY*.

Piri, T. O. (2016). *Analisis Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sulawesi Utara*. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).

Prasetyo, T. (2020). *Membangun Hukum Nasional Berdasarkan Pancasila*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 3(3), 213-222.

Puji Agus dan Riyanto, *Manajemen Barang Milik Daerah*, Jakarta: Indo Grafika, 2011.

Rahardjo, S. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas.

Raharja, M. (2015). *Pengelolaan keuangan dan aset daerah (studi pada badan pengelolaan Keuangan dan aset daerah, kabupaten lamongan)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2013.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, cet. 14, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Sulistiyowati, A. (2022). *Implementasi Peraturan Bupati Blora Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Smp Negeri 1 Doplang Blora Tahun 2021*. 11(1).

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2008.

W.J.S Poerwardiminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* , Jakarta : Balai pustaka, 1976.

B. Undang-Undang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 *tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.*

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 *tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.*

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 *tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah.*

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 *tentang Pembinaan Jiwa KORPS dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 *tentang Penjualan Barang Milk Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas, Pasal 1 ayat (3).*

Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomr 5 Tahun 2020 *tentang Aparatur Sipil Negara*

Peraturan Qanun Aceh Nomor 14 tahun 2017 *tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh.*

Peraturan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 tahun 2018 *tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.*

Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 357/M.PAN/12/2001 *tentang Langkah-Langkah Efesiensi dan Pengehematan Serta Hidup Sederhana Di Lingkungan Aparatur Negara.*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/Nim : M. Idris/ 190106115
Tempat/Tanggal Lahir : 07 Juni 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia
Status : Belum Menikah
Alamat : Desa Rambung Jaya, Kec. Darul Hasanah,
Kab. Aceh Tenggara
Orang Tua
Nama Ayah : T. Jakaria (Almarhum)
Nama Ibu : Anek. B (Almarhumah)
Pendidikan
SD/MI : SDN Rambung Teldak
SMP/MTs : MTs Raudhatussshalihin
SMA/MA : MAN 1 Aceh Tenggara
S-1 : Universitas Islam Negri Ar-Raniry

Dengan demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar diperguna-kan sebagaimana semestinya.

Banda Aceh, 18 Agustus 2023

M. Idris

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Bimbingan



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1526/Un.08/FSH/PP.00.9/4/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 - 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
- a. Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag Sebagai Pembimbing I
 - b. Amrullah, LL.M Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : M. Idris
 - NIM : 190106115
 - Prodi : Ilmu Hukum
 - Judul : Ketentuan Penggunaan Sarana Mobil Dinas Di Luar Jam Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 04 April 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

- Tembusan:
- 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 - 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
 - 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 - 4. Arsip.

Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2672/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kejaksaan Negeri Banda Aceh
2. Polda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **M. Idris / 190106115**
Semester/Jurusan : / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Beurawe

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Ketentuan Penggunaan Sarana Mobil Dinas Di Luar jam Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 Juli 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Agustus
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3. Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara bersama Pak Sutrisna selaku Jaksa Fungsional di Kantor Kejaksaan Negeri Banda Aceh.





Gambar 2. Wawancara bersama Pak Rudi Nasuha selaku Kompol Kanif 1 di Tripikol Polda Banda Aceh.

